



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Kahrudin als Kahr Bin Udin Alm;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Venesia Residence Blok F No. 29 RT.
04 / 13 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Suhaeri Bin Rojai;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Klapanunggal Rt.03/01 Ds. Klapanunggal Kec.
Klapanunggal Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kahrudin als Kahr Bin Udin Alm ditahan dalam tahanan Tidak
Ditahan oleh:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa Suhaeri Bin Rojai ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 538/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.



1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI **Bersalah** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana di atur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi, No. Registrasi F 8552 AQ, Warna Kuning, Thn Pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMFE349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK an. SAHRUL E LUBIS d/a Dramaga caringin, Rt 1/6, Margajaya Bogor.

Dikembalikan kepada Saksi MUNAWAR

- 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan)

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

- Potongan besi mesin produksi

Dikembalikan kepada PT. QUALI MAS melalui saksi FRANSISKUS TERANS

- 5 (lima) buah tabung oksigen
- 2 (dua) buah tabung lpg 3kg
- 2 (dua) unit Blander (alat untuk memotong besi)
- Katrol besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN bersama-sama dengan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI dan 9 (sembilan) orang lainnya yang namanya tidak diketahui oleh para terdakwa pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib dan tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam Areal PT. QUALI MAS beralamat di Jalan Raya Narogong KM.23 No. 8 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI datang ke Areal PT. QUALI MAS dan bertemu dengan Sdr. UCOK (Belum Tertangkap/DPO) lalu dijelaskan bahwa para terdakwa bertugas untuk membantu melepas mesin produksi (Mesin Pon) ketika masuk kedalam areal PT. QUALI MAS terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berada didalam areal PT. QUALI MAS kemudian Sdr. UCOK meminta para terdakwa untuk menurunkan tabung oksigen dari atas mobil Colutdiesel serta membantu tukang las untuk memotong mesin Produksi dan menjaga tabung dari percikan api setelah terpotong kemudian para terdakwa menaikkan mesin produksi tersebut keatas mobil Coltdiesel sampai dengan jam 3 pagi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, para terdakwa datang kembali ke areal PT. QUALI MAS kemudian para terdakwa kembali



melakukan perbuatan memotong-motong besi-besi yang ada di PT. QUALI Mas lalu dinaikkan/ dimuat kedalam mobil Colt Diesel dengan alat-alat Tabu Oksigen, Tabung LPG dan Nozel Las, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Ormas GMBI diantaranya adalah Sdr. DENI MULYADI Alias OBET yang merasa curiga karena ada kegiatan di PT. QUALI MAS oleh karena PT. QUALI Mas telah lama tidak beroperasi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. QUALI MAS, dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang PT. QUALI MAS yaitu Sdr. RUDI SALIM oleh karena Sdr. UCOK bukanlah pegawai PT. QUALI MAS, sehingga akibat kerugian yang dialami oleh PT. QUALI Mas dengan diambilnya barang-barang tersebut berupa mesin Pon sebanyak 2 (dua) unit adalah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi FRANSISKUS T KERANS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib saat saksi sedang dirumah tiba-tiba istri bos saksi yaitu GOEIJ SIAUW HUNG, menghubungi saksi dan menanyakan ada "LSM yang mengirim foto mobil lagi keluarin barang dari dalam gudang pabrik", setelah itu saksi berangkat kepabrik bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi. Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dar gerbang pabrik. Selanjutnya saksi masuk kedalam PT. QUALI MAS INDONESIA, saksi melihat 2(dua) unit mobil Couldisel dan didalam bak salah satu mobil Couldisel tersebut terdapat potongan besi, dan dalam bak mobil satunya lagi berisi tabung gas oksigen dan tabung gas LPG, serta selang tabung pemotong besi/blender. Setelah itu saksi mencari HADI selaku pihak keamanan PT QUALI MAS INDONESIA tetapi saat itu. HADI tidak ada. Tidak lama berselang datang seorang laki-laki tidak dikenal bernama ENKOS yang merupakan pak RT setempat dan menyatakan "Tadi siang ADI ada didalam Mess bersama dengan tamunya", dan pak RT ENKOS masih sempat bertanya ke HADI "siapa yang muat barang itu" dan dijawab oleh HADI "saya tidak tahu",setelah itu



pak RT ENKGOS langsung masuk kedalam untuk mengecek pintu gudang dalam pabrik, akan tetapi saat pak RT ENKGOS selesai mengecek gudang dalam pabrik tersebut HADI beserta tamunya langsung pergi dengan alasan hendak mandi, akan tetapi hingga saat ini HADI tidak datang lagi;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari GOEIJ SIAUW HUNG yang merupakan istri dari bos saksi yang bernama RUDI SALIM;
- Bahwa Saat saksi mengecek kedalam PT QUALI MAS tersebut, saksi melihat alat berupa blender/pemotong besi 2(dua) tabung gas LPG 3 kg, 5(lima) buah gas oksigen berukuran 50 kg, alat penarik benda / takel, dan 2 (dua) unit mobil Couldiesel warna kuning;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada Satpam/Keamanan yang menjaga di area PT Qalimas Indonesia yaitu sdr HADI, sdr ANO, dan sdr JAMASARI;
- Bahwa Tidak ada CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT QUALI MAS;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT QUALI MAS bertugas sebagai bagian kontrol;
- Bahwa PT QUALI MAS tersebut sekarang tidak beroperasi lagi;
- Bahwa PT QUALI MAS tersebut terakhir sekali beroperasi tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil besi tersebut;
- Bahwa Para pelaku masuk kedalam pabrik PT.QUALI MAS dengan cara membobol pagar depan pabrik;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi kejadian saksi menemukan 2 mobil coldiesel yang dimana didalam mobil tersebut terdapat potongan besi mesin produksi dan satu mobil lagi terdapat tabung gas untuk memotong besi mesin produksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi pabrik, saksi tidak ada menemukan siapa-siapa dilokasi pabrik tersebut ,saksi hanya menemukan 2 mobil coldiesel yang dimana didalam mobil tersebut terdapat potongan besi



mesin produksi dan satu mobil lagi terdapat tabung gas;

- Bahwa menurut saksi akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami PT QUALI MAS sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi TJOK KOK MAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WIB, FRANSISKUS T KERANS menghubungi saksi lewat telepon dan menanyakan “ apakah di pabrik ada yang keluarin barang atas seijin bapak” lalu saksi menjawab “TIDAK ADA” selanjutnya FRANSISKUS T.KERANS mengirim foto kepada saksi dan memberitahu bahwa ada orang mengeluarkan barang-barang milik PT QUALI MAS sebanyak 2(dua) truk, dan pada saat itu saksi menyatakan tidak ada memberikan ijin untuk mengeluarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi tindak Pidana pencurian Saksi sedang bekerja di luar kota tepatnya di SURABAYA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib, saya mengecek PT QUALI MAS untuk memastikan barang-barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di PT.QUALI MAS tersebut;
- Bahwa pada saat di Polsek saksi melihat truk Couldiesel yang berisikan potongan besi produksi milik PT.QualI Mas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berjaga atau piket pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada cctv yang terpasang ditempat kejadian;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah FRANSISKUS T KERANS berdasarkan kuasa dari GOEIJ SIAUW HUNG yang merupakan istri dari RUDI SALIM pemilik PT.QUALI MAS tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT QUALI MAS sebagai penerjemah bahasa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.QUALI MAS sejak tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir sekali ke PT.QUALI MAS pada bulan januari tahun 2020;
- Bahwa pada bulan januari tahun 2020 saksi ke PT.QUALI MAS saksi masih melihat mesin-mesin produksi di pabrik PT.QUALI MAS lengkap dan tersusun rapih.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga dari mesin-mesin produksi yang ada di PT.QUALI MAS tersebut dulu tahun 2011 harganya sekitar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan harga besi potongan mesin produksi PT.QUALI MAS yang ada di mobil truk Couldiesel tersebut sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa hampir Sembilan puluh persen mesin produksi yang ada di PT.QUALI MAS hilang;

Terhadap keterangan tersebut,para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi DENI MULYADI ALS OBET di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dimana pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 17.00 di PT QUALIMAS saksi melihat ada kegiatan didalam PT.Qualimas, karena kegiatan tersebut sangat berisik dan mengganggu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik pabrik lewat Whatshap dan selang beberapa waktu pemilik pabrik tersebut membalas whatshap saksi tersebut dan mengatakan kegiatan yang didalam PT.Qualimas tersebut bukanlah persetujuan dari pemilik pabrik tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat balasan whatshap pemilik pabrik tersebut adalah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. Dan teman-teman saksi di LSM GMBI setelah itu saksi bersama warga masuk kedalam pabrik tersebut untuk melihat kegiatan yang terjadi didalam pabrik tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor RUDY SALIM pemilik pabrik PT QUALIMAS dari ayah saksi;
- Bahwa kegiatan yang terjadi didalam pabrik tersebut adalah pemotongan mesin-mesin produksi yang ada didalam pabrik dan mengangkut potongan besi bekas mesin produksi tersebut kedalam mobil Colddiesel;
- Bahwa mobil Colddiesel didalam pabrik tersebut ada dua;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Colddiesel satu dipergunakan untuk mengangkut besi bekas mesin produksi dan satu lagi dipergunakan untuk mengangkut tabung gas dan alat-alat pemotong besi mesin produksi tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat satpam penjaga pabrik tersebut yaitu HADI;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang yang bekerja atau sopir colddiesel didalam pabrik tersebut;
- Bahwa kami menanyakan kepada HADI mengenai kegiatan yang ada didalam pabrik tersebut akan tetapi HADI mengatakan tidak mengetahui kegiatan yang terjadi didalam pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi masuk kedalam PT QUALIMAS untuk mengecek keadaan didalam bersama Pak Rt setempat yang bernama ENKOS;
- Bahwa saksi melihat ada dua unit mobil truck colddiesel yang sudah berisi muatan potongan besi mesin produksi milik PT QUALIMAS;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor plat pada mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengingat warna mobil truck tersebut berwarna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil besi tersebut;
- Bahwa ada satpam yang jaga pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi gerbang PT QUALIMAS dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi tidak tahu truk masuk dari mana;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) orang yang satu saksi tidak dikenal yang dsatu bernama Hadi lalu saksi menanyakan kepada orang tersebut ada kegiatan apa didalam karna pabrik ini sudah lama tidak produksi, lalu orang tersebut menjawab bahwa diapun tidak tahu karna baru datang;
- Bahwa saksi ada mengenal satu orang yang ada didalam rekaman milik saksi yang saksi rekam pada saat kejadian pemotongan dan pengangkutan besi bekas mesin produksi tersebut yaitu SUHAERI;
- Bahwa SUHAERI adalah teman saksi semasa SMP;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi DEDI NURSAID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja di KEPOLISIAN SEKTOR CILEUNGI saksi bertugas dibagian RESMOB/BUSER, tugas saksi mencari informasi



setelah didapat informasi untuk dilapor kepada pimpinan, setelah itu saksi menangkap orang yang diduga melakukan Pidana;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah FRANSISKUS T KERANS berdasarkan kuasa dari GOEIJ SIAUW HUNG yang merupakan istri dari RUDI SALIM pemilik PT.QUALI MAS tersebut;
- Bahwa yang saksi amankan sdr KAHARUDIN als KAHAR Bin UDIN (alm) sdr. SUHAERI BIN ROJA'I;
- Bahwa pelaku pencurian ditangkap di tempat kerjanya di lapak besi tua yang beralamat di JL.Raya Naragong Ds.Klapanunggal, Kec.Klapanunggal, Kab.Bogor;
- Bahwa truck yang membawa muatan besi milik PT Quaimas berada di Polsek Cileungsi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kehilangan di PT Qualimas;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil besi ke PT QUALIMAS yaitu sdr.UCOK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik truck tersebut;
- Bahwa besi milik PT Qualimas dibawa dengan cara di potong-potong lalu dimasukkan kedalam mobil truck ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa yang menyuruh para Terdakwa memotong-motong besi bekas mesin produksi milik PT.Qualimas adalah sdr.Ucok;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan truck yang digunakan untuk pencurian besi milik PT QUALIMAS adalah dari Ucok;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan upah dari UCOK karena keburu digrebek warga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Ucok sekarang berada;
- Bahwa Saksi bersama team dari Kepolisian sudah berusaha melakukan pencarian kepada Ucok akan tetapi belum ketemu ;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi GOEIJ SIAUW HUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui dimana pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 10.00 saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan rekaman video dari media sosial wa dari suami saksi yang bernama RUDI SALIM, tidak lama suami saksi menghubungi saksi melalui sambungan telepon dan mengatakan bahwa suami saksi mendapatkan video tersebut dari sdr.DENI, yang mengaku dari anggota ormas, video tersebut berisikan dua unit mobil truk Couldisel berisikan potongan besi sedang berada didalam area pabrik tersebut, dan pada saat itu tidak ada kegiatan bongkar muat di pabrik tersebut, disana ada yang ditugaskan dilapangan untuk berjaga yang bernama sdr.HADI, sdr. YULIUS, sdr. JAMASARI dan sdr.ANO, setelah itu saksi menelpon sdr.FRANSISKUS T KERANS dan meminta untuk mengecek langsung ke PT.Qualimas tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30 wib, sdr.FRANSISKUS T KERANS menghubungi saksi melalui sambungan telepon dan menyatakan bahwa benar ada aktifitas bongkar muat di area dalam pabrik tersebut, mendengar kabar tersebut saksi meminta sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cieungsi;
- Bahwa Saksi tau ada 2(dua) mobil truck yang masuk ke dalam PT Qualimas tersebut dari rekaman yang dikirimkan oleh suami saksi sdr. Rudi Salim;
- Bahwa suami saksi dapat rekaman yang berisikan 2(dua) unit mobil truck yang berisikan potongan besi yang masuk di dalam area pabrik PT Qualimas tersebut dari sdr. Deny yang mengaku ormas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Deny;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi sdr. FRANSISKUS T KERANS melalui sambungan telepon dan meminta sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk mengecek, dan ternyata benar telah terjadi pencurian terhadap barang-barang, lalu saksi menyuruh sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi;
- Bahwa Pada jam 06 sore sdr. FRANSISKUS T KERANS mengecek ke dalam pabrik PT Qualimas;
- Bahwa ada keamanan yang menjaga di PT Qualimas pada saat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berjaga sebagai keamanan pada saat kejadian tersebut yaitu bernama sdr.HADI, sdr. YULIUS, sdr. JAMASARI dan sdr.ANO,;
- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman yang dikirimkan sdr.Hadi melalui WA kepada suami Saksi yang bernama sdr. RUDI SALIM, bahwa didalam rekaman tersebut terdapat 2(dua) unit mobil truck Couldisel yang berisikan potongan besi sedang berada didalam area pabrik PT Qualimas, kemudian saksi menghubungi sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk mengecek kedalam area pabrik, lalu sdr.FRANSISKUS T KERANS membenarkan bahwa telah terjadi bongkar muat di area pabrik tersebut dan kemudian saksi menyuruh sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada PT Qualimas sejak tanggal 24 maret ketika itu saksi mengetahuinya dari sdr.Deni yang mengirimkan foto kegiatan didalam PT Qualimas;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik PT Qualimas sedang hilang Dari sdr.FRANSISKUS T KERANS mengirim foto TKP dan dari foto tersebut barang-barang milik PT Qualimas habis dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik PT Qualimas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris di PT Qualimas dan saksi merupakan istri dari RUDI SALIM pemilik PT Qualimas;
- Bahwa Sdr. FRANSISKUS T KERANS adalah karyawan PT Qualiamas;
- Bahwa PT Qualimas sejak tahun 2016 pabrik sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa terakhir saksi melihat barang-barang milik PT Qualimas masih lengkap pada April 2017 ketika itu saya meminta sdr. TJOK KOK AMAN untuk memfoto situasi di PT Qualimas, ;
- Bahwa Sudah 2(dua) kali terjadi pencurian di Pabrik PT Qualimas ;
- Bahwa Total kerugian Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupia);

Terhadap keterangan tersebut,para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi ENGKOS BIN JAKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wib, saat saksi sedang berada di depan PT Qualimas tersebut, saksi bertemu dengan sdr. DENI alias OBET, saat itu sdr. DENI alias OBET memberitahukan bahwa 'ada maling didalam', lalu saksi menjawab 'yaudah masuk kedalam aja', selanjutnya saksi bersama sdr. DENI alias OBET dan bersama GMBI lainnya masuk kedalam PT Qualimas tersebut, lalu saksi bertemu dengan sdr. HADI selaku keamanan PT Qualimas pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr. HADI dan sdr. HADI menjawab tidak ada, setelah itu saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Babinmas Desa Dayeuh, akan tetapi sebelum saksi melaporkan ke Babinmas Desa Dayeuh sdr. DENI als OBET menelpone saksi dan mengatakan 'didalam sudah ada orang kantor' kurang lebih 4 (empat) orang', lalu saksi kembali lagi ke PT Qualimas tersebut dan bertemu dengan sdr. FRANSISKUS T KERANS/pihak dari PT Qualimas tersebut, lalu sdr. FRANSISKUS T KERANS menanyakan saksi dari mana saksi menjawab bahwa saksi adalah Pak RT Setempat, kemudian saksi pun pamit pulang;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak Pidana pencurian awalnya dapat laporan dari warga sekitar;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui telah terjadi tindak Pidana pencurian Saksi langsung datang ke lokasi PT Qualimas tersebut untuk mengecek langsung;
- Bahwa Jam 03 sore saksi mendapatkan info dan Jam 06 sore saksi datang kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi datang sendiri, tapi ketika sampai di depan PT Qualimas saksi bertemu dengan sdr. DENI alias OBET dan bersama GMBI lainnya masuk kedalam PT Qualimas tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dr Pabrik PT Qualimas kurang lebih 100 meter dari Pabrik;
- Bahwa saksi melihat ada 2(dua) unit mobil truck Couldiesel;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat 2(dua) unit mobil truck Couldiesel sudah berisikan barang-barang berupa berupa berbagai macam jenis besi yang sudah di potong-potong berada diatas mobil tersebut ;
- Bahwa mesin-mesin PT Qualimas sudah tidak ada, dan isi PT Qualimas sudah berantakan;
- Bahwa Saksi sebagai Pak RT setempat ;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari warga dan pada saat saksi mengecek kedalam pabrik PT Qualimas tersebut dengan sdr. DENI alias OBET saksi melihat didalam sudah ada 2(dua) mobil truck Coldiesel yang berisikan macam-macam besi milik PT Qualimas, keadaan didalam Pabrik sudah berantakan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. HADI selaku pihak keamanan PT Qualimas tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan ini perbuatan siapa, ini mobil siapa, lalu sdr. HADI menjawab tidak tahu ;
- Bahwa Sdr. HADI bertugas sebagai keamanan di Pabrik tersebut ;
- Bahwa Sebelum saksi mau melapor ke Babinmas Desa Dayeuh, sdr DENI alias OBET menelpone saksi untuk memberitahukan bahwa ada orang kantor dr PT Qualimas yang sudah berada di pabrik tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian Saksi pun kembali lagi ke PT Qualimas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. FRANSISKUS T KERANS yang merupakan pihak dari PT Qualimas;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi ENGKOS BIN JAKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2020, sekitar jam 09.00 wib, saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba sdr. ENKOS datang kerumah saksi dan meberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di pabrik PT Qualimas dan mengajak saksi ke pabrik tersebut, tetapi karena saksi sedang sakit jadi tidak bisa ikut dan menyerahkan kepada sdr. ENKOS dan sdr. HADI yang setahu saksi selaku keamanan di PT Qualimas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak Pidana pencurian dari sdr. ENGKOS yang mengajak saksi untuk mengecek ke pabrik tersebut tetapi saksi tidak ikut karena sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada haru Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekitar jam 09.00;
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi tindak Pidana pencurian Saksi tidak melakukan apa-apa dikarenakan saksi sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah karena dalam keadaa sakit;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dr PT Qualimas kurang lebih jarak 100 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana para Pelaku masuk kedalam PT Qualimas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Setau saksi ada yang berjaga di area pabrik tersebut;
- Bahwa yang berjaga dan bertugas sebagai keamanan di PT Qualimas tersebut yaitu sdr. HADI;
- Bahwa tidak ada cctv yang terpasang diarea pabrik PT Qualimas tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah ke PT Qualimas Sejak maret karena sakit;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi datang saski tidak masuk ke gudang, gerbang pabrik dalam keadaan tertutup dan di gembok;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Qualimas;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kebersihan di PT Qualimas;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Qualimas sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bulan maret saksi sudah tidak ke PT Qualimas untuk bersih-bersih dikarenakan sakit;
- Bahwa saskis saat bersih-bersih hanya di luar Pabrik ,tidak masuk kedalam gudang pabrik;
- Bahwa pada saat Saksi bersih-bershi pabrik dalam keadaan di gembok;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat besi-besi mesin pabrik milik PT Qualimas tersebut dikarenakan saksi tidak masuk kedalam pabrik;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi JAMSARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020, sekitar jam 18.00 wib, saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba sdr. ENKOS datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di pabrik PT Qualimas dan mengajak saksi ke pabrik tersebut, saksi pergi ke pabrik tersebut akan tetapi hanya didepan hanya diluar PT Qualimas tersebut tidak masuk kedalam, dan sekitar jam 20.00 wib saksi pulang kerumah dikarenakan saksi sedang kurang sehat;
- Bahwa dari sdr. ENKOS yang mengajak saksi untuk mengecek ke pabrik tersebut tetapi saksi hanya diluar PT Qualimas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak Pidana pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020, sekitar jam 18.00;
- Bahwa Saksi bersama sdr. ENKOS langsung ke PT Qualimas, akan tetapi hanya diluar PT Qualimas dan sekitar jam 20.00 saksi pulang dikarenakan sedang tidak enak badan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dr PT Qualimas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana para Pelaku masuk kedalam PT Qualimas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setau saksi ada yang berjaga di area pabrik tersebut;
- Bahwa yang berjaga dan bertugas sebagai keamanan di PT Qualimas tersebut yaitu sdr. HADI;
- Bahwa tidak ada cctv yang terpasang di area pabrik tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi sudah tidak ke PT Qualimas tersebut ;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi datang saksi tidak masuk ke gudang, gerbang pabrik dalam keadaan tertutup dan di gembok;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Qualimas;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kebersihan di PT Qualimas;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Qualimas sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Qualimas dikarenakan sakit dan selama 5(lima) bulan gaji belum dibayarkan
- Bahwa pada saat Saksi bersih-bersih hanya di luar Pabrik ,tidak masuk kedalam gudang pabrik;
- Bahwa pada saat saksi bersih-bersih pabrik dalam keadaan di gembok;
- Bahwa Saksi tidak melihat besi-besi mesin produksi milik PT Qualimas tersebut dikarenakan saksi tidak masuk kedalam pabrik;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi MUNAWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa 24 Maret 2020 sdr. UCOK menelpon saksi untuk merental kendaraan saksi untuk menarik besi, kebetulan pada hari itu kendaraan milik saksi sedang ada yang kosong dan saksi menyuruh sdr. UCOK untuk datang, tidak lama kemudian sdr. UCOK datang dan kegarasi rumah saksi, pada saat itu saya bilang ke sdr. UCOK jangan di pake keluar gunung putri karena STNK nya ditilang, sdr. UCOK menjawab bahwa bahwa dipakenya dari Cileungsi ke Gabor, setelah itu kendaraan saksi serahkan kepada sdr. UCOK, karena mobil tidak pulang sesuai perjanjian kemudian saksi menelpon sdr. UCOK untuk menanyakan dimana keberadaan mobil tersebut dan sdr. UCOK menjawab sedang ngirim ke Gabor, kemudian saksi menelpon sdr. UCOK kembali tapi sudah tidak aktif, kemudian saksi menyuruh sdr. NURDIANSYAH als MONCOS kepeleburan besi untuk mengecek mobil saksi, dan ternyata tidak ada, tidak lama kemudian sdr. NURDIANSYAH als MONCOS memberitahu saksi bahwa mobil milik saksi berada di Polsek Cileungsi, kemudian saksi mendatangi Polsek Cileungsi untuk mengecek benar kendaraan saksi atau tidak, setelah samai di Polsek Cileungsi saya mendapatkan informasi bahwa kendaraan saya dipake sdr. UCOK untuk mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik salah satu kendaraan truck Colt Diesl;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut memang suka dirental dan digunakan untuk mengangkut besi bekas, barang pabrik, scaf folding, tergantung yang menyewa kendaraan;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Ucok di tempat peleburan besi Gabor;
- Bahwa pada saat itu sdr. UCOK sedang mengirim besi kepeleburan;
- Bahwa Saksi dengan sdr. UCOK tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Sdr. UCOK yang menghubungi saksi pertama kali untuk menyewa mobil truck;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 12.00 wib tanggal 24 Maret 2020 sdr. UCOK menghubungi saksi untuk merental mobil ;
- Bahwa pada saat sdr. UCOK menghubungi saksi untuk menyewa mobil truck Saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa Sdr. UCOK menyewa mobil truck milik saksi, untuk ngangkut besi pabrik;
- Bahwa Sdr. UCOK mengatakan untuk memuat besi dari Cileungsi sampai ke Gabor
- Bahwa pada waktu itu sdr. UCOK menyewa kepada saksi 1(satu) hari;
- Bahwa sdr. UCOK menghubungi saksi pada hari Selasa 24 Maret 2020;
- Bahwa sewa kendaraan perharinya tergantung rute/jarak, Cilengsi-Gn. Putri sewa/perhari Rp. 500.000,- , G. Putri-Jakarta sewa/perhari Rp. 700.000,- sd 800.000,-;
- Bahwa Sdr. UCOK menyewa mobil saksi sudah 3(tiga) kali Pada bulan Januari 2020, pada bulan Maret 2020 dan pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis, karena pada saat menyewa tidak pernah buat kwitansi;
- Bahwa Sdr. UCOK mengatakan merental kendaraan saksi untuk mengangkut besi;
- Bahwa mobil yang direntalkan kepada sdr. UCOK yaitu Trukc merek Mitsubishi Colt Diesel No Registrasi F 8552 AQ Thn 2002;
- Bahwa Saksi memiliki kendaraan tersebut sudan 2(dua) tahun;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan tersebut di Leasing MULTINDO Bogor;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. UCOK menyewa mobil saksi mengatakn untuk 1(satu) hari , tapi setelah keesokan harinya mobil saksi tak kunjung pulang juga;
- Bahwa saksi menghubungi sdr. UCOK tetapi nomor sdr. UCOK sudah tidak aktif lagi, lalu saksi meminta sdr. NURDIANSYAH als MONCOS untuk mengecek keberadaan mobil saksi ke tempat peleburan besi tetapi sdr. NURDIANSYAH als MONCOS mengatakn tidak ada;
- Bahwa sdr.NURDIANSYAH als MONCOS adalah supir saksi yang sering mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. NURDIANSYAH als MONCOS memberitahu saksi bahwa mobil saksi berada di Polsek Cileungsi;
- Bahwa setelah mengetahui mobil Saksi berada di Polsek Cileungsi Saksi langsung mendatangi Polsek Cilengsi untuk mengecek apakah betul kendaraan saksi berada di Polsek Cilengsi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi benar kendaraan saksi ada di Polsek dan digunakan oleh sdr. UCOK untuk mengangkut barang curian;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

10. Saksi NURDIANSYAH ALS MONCOS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik sdr. MUNAWAR disewa oleh sdr. UCOK karna pada saat itu sdr. MUNAWAR menelephone saksi dan menyuruh saksi menyetir mobil yang disewa sdr. UCOK, tetapi saksi menolak karena sedang cape;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah bersama keluarga;
- Bahwa saksi merupakan supir mobil tersebut yang;
- Bahwa pemilik mobil truck tersebut sdr. MUNAWAR;
- Bahwa mobil truck tersebut berwarna Kuning, dan Plat mobil tersebut 8552 IQ ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. UCOK ditempat peleburan besi sekitar 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, tetapi sdr UCOK pernah bilang kepada saksi bahwa tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat peleburan besi ;



- Bahwa Setau sdr. UCOK merental mobil tersebut baru kali ini aja;
- Bahwa setau saksi mobil truck tersebut digunakan untuk mengangkut besi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April sekira ja 13.30 wib datang seorang laki-laki mengaku bernama FRANS sambil melihatkan foto SIM yang kebetulan SIM B 11 itu milik saya sendiri, kemudian sdr. FRANS T KERANS berkata apakah benar mobil yang di Polsek Cileungsi milik saksi sambil menunjukkan foto mobil tersebut, saksi menjawab bukan itu milik bos saksi yaitu sdr. MUNAWAR, lalu sdr. FRANSISKUS T KERANS berkata dikira mobil tersebut milik saksi karena SIM dan Surat kehilangan milik saksi ada di dalam mobil tersebut, lalu sdr. FRANSISKUS T KERANS meminta saksi untuk datang ke Polsek Cilengsi, dan saksi menghubungi pemilik mobil tersebut yaitu sdr. MUNAWAR untuk memberitahukan atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke rumah pemilik mobil tersebut yaitu sdr. MUNAWAR dan memberitahukan kendaraan yang di sewa oleh sdr. UCOK ada di Polsek Cilengsi ;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Cilengs bersama bos saksi sdr. MUNAWAR ;
- Bahwa menurut informasi kendaraan tersebut mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa bos saksi Sdr. MUNAWAR memiliki kendaraan tersebut sudah 2(dua) tahun
- Bahwa Sdr. MUNAWAR membeli kendaraan tersebut di Leasing MULTINDO Bogor;
- Bahwa setau saksi sewa kendaraan perharinya tergantung rute/jarak, Cilengsi-Gn. Putri sewa/perhari Rp. 500.000, G. Putri-Jakarta sewa/perhari Rp. 700.000,- sd 800.000;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

11. Saksi NURDIANSYAH ALS MONCOS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa 24 Maret 2020, sekitar jam 15.00, saat saksi sedang berada di kantin sekitar rumah kontrakan saksi bersama sdr. RAPLES dan sdr. FENDI, tiba-tiba sdr. FRANSISKUS T KERANS



mengajak untuk ikut dengannya, selanjutnya saksi bersama sdr. RAPLES, sdr. FENDI ikut dengan sdr. FRANSISKUS T KERANS menggunakan 1(satu) unit mobil pribadi, pada saat di dalam mobil saksi menanyakan kepada sdr. FRANSISKUS T KERANS mau k mana tujuan kita lalu sdr. FRANSISKUS T KERANS menjawab ikut dan sekitar pukul 18.00 tiba di PT Qualimas di Cileungsi, sesampainya di PT Qualimas mendapati beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan salah satu pakaian ormas sedang berdiri didepan gerbang PT Qualimas tersebut, saat itu sdr. FRANSISKUS T KERANS turun terlebih dahulu dari dalam mobil, mengobrol dengan ormas tersebut dan saksi mendengar sdr. FRANSISKUS T KERANS meminta nomor telepon ormas tersebut, lalu ormas tersebut membubarkan diri, kemudian saksi bersama sdr. FRANSISKUS T KERANS, sdr. RAPLES dan sdr. FENDI masuk ke dalam areal PT Qualimas dan didalam areal PT Qualimas tersebut ada 2(dua) unit mobil truck Couldisel sedang parkir di areal gudang dan didalam truck tersebut terdapat beberapa potongan besi dan mesin, serta blender/pemootng besi, beberapa tabung gas oksigen, melihat kejadian tersebut sdr. FRANSISKUS T KERANS melaporkan ke Polsek Cileungsi, tidak beberapa berselang sdr. FRANSISKUS T KERANS sudah kembali bersama dengan beberapa anggota Polsek Cilengsi, selanjutnya 2(dua) unit truck Couldisel berikut barang-barang yang ada didalam truck dibawa ke Polsek Cileungsi sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi mendapat kan informasi tersebut dari sdr. FRANSISKUS T KERANS yang mengajak saksi untuk ketempat lokasi pabrik tersebut;
- Saksi datang bersama sdr. FRANSISKUS T KERANS, sdr. RAPLES dan sdr. FENDI;
- Bahwa pada saat kejadian tindak Pidana Pencurian tersebut Saksi sedang berada di kantin sekitar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Saksi sedang bersama dengan 2(dua) orang rekan saksi yaitu sdr. RAPLES dan sdr. FENDI;
- Bahwa pada hari Selasa 24 Maret 2020, sekitar jam 15.00 sdr. FRANSISKUS T KERANS mengajak saksi dan 2(dua) orang rekan lainnya untuk datang ke PT Qualimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di PT Qualimas tersebut Saksi bertemu dengan beberapa laki-laki yang berpakaian salah satu ormas berada di depan gerbang PT Qualimas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi masuk kedalam arel PT Qualimas tersebut;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam areal PT Qualimas tersebut bersama dengan sdr.FRANSISKUS T KERANS, sdr. RAPLES dan sdr. FENDI;
- Bahwa Saksi melihat 2(dua) unit mobil truck couldisel sedang parkir di area gudang;
- Bahwa 2(dua) unit mobil truck couldisel tersebut sudah berisikan barang-barang beberapa potongan besi dan mesin, serta blender/pemotong besi beberapa tabung gas Oksigen;
- Bahwa Pemilik mobil dan supir mobil truck tersbut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT Qualimas tersebut tapi setelah kejadian itu saksi di minta sdr. FRANSISKUS T KERANS untuk menjadi karyawan dibagian keamanan pada PT Qualimas tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kedalam areal PT Qualimas bersama dengan sdr. FRANSISKUS T KERANS, sdr. RAPLES dan sdr. FENDI melihat ada 2(dua) unit mobil truck Couldisel parkir di areal pabrik dengan barang-barang yang sudah ada didalam mobil truck tersebut, sedang pemilik mobil dan supir truck tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang di dalam PT Qualimas tersebut;
- Bahwa Saksii menunggu di areal pabrik sedangkan sdr. FRANSISKUS T KERANS yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi;
- Bahwa Tidak ada CCTV yang terpasang di areal tempat kejadian;
- Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku tindak Pidana Pencurian pada PT Qualimas tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **KAHARUDIN Als KAHAR Bin UDIN Alm** memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa bisa sampai pada persidangan ini karena Terdakwa memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 didalam areal PT. Qualimas yang beralamat di jalan Raya Narogong KM.23, No.8, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut bersama dengan Suheri dan enam orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh atau ditugaskan oleh pihak PT. Qualimas untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut adalah Ucok;
- Bahwa peralatan-peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil besi mesin produksi milik PT. Qualimas adalah 2 unit mobil Coulddiesel , 7 (tujuh) tabung mesin oksigen, 1 (satu) buah mesin blender;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil Coulddiesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok baru satu tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok di peleburan besi ;
- Bahwa baru sekali ini Ucok menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau memotong besi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Ucok untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum menerima upah dari Ucok ;
- Bahwa pembayaran gaji yang dijanjikan oleh Ucok kepada Terdakwa adalah apabila besi tersebut selesai dipotong dan dijual baru gaji Terdakwa dibayar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kelokasi PT. Qualimas , Terdakwa bertemu dengan pihak keamanan PT. Qualimas yang bernama HADI;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HADI melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemotongan besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck colt diesel MITSUBISHI, No. Registrasi F-8552-AQ, warna kuning, tahun pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMFE349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK An. SAHRUL E. LUBIS D/A Dramaga Caringin, Rt.1/6, margajaya Bogor, - 1 (satu) unit truck colt DIESEL MITSUBISHI warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan), 5 (lima) buah tabung oksigen, - 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg, - 2 (dua) unit blander (alat untuk memotong besi, - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Salinan rekaman video pencurian di PT. Qualimas Indonesia berdurasi 0,35 detik dari HP merk Samsung Type J6 milik Sdr. Deni Mulyadi als Obet, kepada para Terdakwa kemudian para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa 2. **SUHAERI Bin ROJA'I** memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa bisa sampai pada persidangan ini karena Terdakwa memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020 didalam areal PT.Qualimas yang beralamat di jalan Raya Narogong KM.23, No.8, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut bersama dengan KAHARUDIN Als KAHAR Bin UDIN Alm dan enam orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh atau ditugaskan oleh pihak PT.Qualimas untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut adalah Ucok;
- Bahwa peralatan-peralatan yang Terdakwa pergunkan untuk mengambil besi mesin produksi milik PT.Qualimas adalah 2 unit mobil Coulddiesel , 7 (tujuh) tabung mesin oksigen, 1 (satu) buah mesin blender;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil Coulddiesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok baru satu tahun;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok di peleburan besi ;
- Bahwa baru sekali ini Ucok menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau memotong besi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Ucok untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum menerima upah dari Ucok ;
- Bahwa pembayaran gaji yang dijanjikan oleh Ucok kepada Terdakwa adalah apabila besi tersebut selesai dipotong dan dijual baru gaji Terdakwa dibayar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kelokasi PT.Qualimas , Terdakwa bertemu dengan pihak keamanan PT.Qualimas yang bernama HADI;
- Bahwa HADI melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemotongan besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck colt diesel MITSUBISHI, No. Registrasi F-8552-AQ, warna kuning, tahun pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMFE349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK An. SAHRUL E. LUBIS D/A Dramaga Caringin, Rt.1/6, margajaya Bogor, - 1 (satu) unit truck colt DIESEL MITSUBISHI warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan), 5 (lima) buah tabung oksigen, - 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg, - 2 (dua) unit blander (alat untuk memotong besi, - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Salinan rekaman video pencurian di PT. Qualimas Indonesia berdurasi 0,35 detik dari HP merk Samsung Type J6 milik Sdr. Deni Mulyadi als Obet, kepada para Terdakwa kemudian para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck colt diesel MITSUBISHI, No. Registrasi F-8552-AQ, warna kuning, tahun pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMFE349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK An. SAHRUL E. LUBIS D/A Dramaga Caringin, Rt.1/6, margajaya Bogor; -



- 1 (satu) unit truck colt DIESEL MITSUBISHI warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan);
- 5 (lima) buah tabung oksigen;
- 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg; -
- 2 (dua) unit blander (alat untuk memotong besi; Katrol Besi;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Salinan rekaman video pencurian di PT. Qualimas Indonesia berdurasi 0,35 detik dari HP merk Samsung Type J6 milik Sdr. Deni Mulyadi als Obet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa memotong dan mengambil besi mesin produksi milik PT. Qualimas;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 didalam areal PT. Qualimas yang beralamat di jalan Raya Narogong KM.23, No.8, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut bersama dengan enam orang lainnya yang para Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada disuruh atau ditugaskan oleh pihak PT. Qualimas untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut;
- Bahwa benar yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut adalah Ucok;
- Bahwa benar peralatan-peralatan yang para Terdakwa pergunakan untuk mengambil besi mesin produksi milik PT. Qualimas adalah 2 unit mobil Coulddiesel , 7 (tujuh) tabung mesin oksigen, 1 (satu) buah mesin blender;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua unit mobil Coulddiesel tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Ucok baru satu tahun;
- Bahwa benar baru sekali ini Ucok menyuruh para Terdakwa untuk mengambil atau memotong besi;
- Bahwa benar sebelumnya para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa benar upah yang para Terdakwa dapatkan dari Ucok untuk mengambil dan memotong besi mesin produksi milik PT. Qualimas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per hari ;

- Bahwa benar para Terdakwa sampai sekarang belum menerima upah dari Ucok ;
- Bahwa benar pembayaran gaji yang dijanjikan oleh Ucok kepada para Terdakwa adalah apabila besi tersebut selesai dipotong dan dijual baru gaji para Terdakwa dibayar ;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa masuk kelokasi PT.Qualimas , para Terdakwa bertemu dengan pihak keamanan PT.Qualimas yang bernama HADI;
- Bahwa benar HADI melihat dan mengetahui pada saat para Terdakwa melakukan pemotongan besi mesin produksi milik PT.Qualimas tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka majelis Hakim langsung mempertimbangkan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa
- b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu
- c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- e. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- f. Unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang siapa :



Bahwa rumusan unsur "Barang Siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu yaitu keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa dengan segala identitasnya yang termuat dalam Berkas Perkara yaitu **Terdakwa KAHARUDIN als KAHAR Bin UDIN (alm)**, Lahir di Makasar / 14-02-1988, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Alamat tinggal : Perumahan Venesia Residence, Blok F, No. 29, Rt/Rw : 004/013, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dan **Terdakwa SUHAERI BIN ROJA'I**, Tempat dan tanggal lahir Bogor, 02-08-1986, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Paket C SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal sekarang Kp. Klapanunggal, Rt 03/01, Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor dan para terdakwa tidak ada keberatan/ eksepsi mengenai identitas para yang termuat dalam Berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan, serta didalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang didakwakan kepadanya, serta tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa yang



dapat menghapuskan pidana dalam diri terdakwa sehingga dalam hal ini unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu:

- a. *Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.*
- b. *Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dhi Karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti air, minyak, gas, udara panas, uap, dan aliran listrik.*
- c. *Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.*

(Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 591 s/d. 592).

Bahwa yang dimaksud oleh barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. (Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 593).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya yaitu:

- Bahwa tempus dan locus kejadiannya perkara ini adalah pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib dan tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 bertempat di dalam Areal PT.



QUALI MAS beralamat di Jalan Raya Narogong KM.23 No. 8 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI datang ke Areal PT. QUALI MAS dan bertemu dengan Sdr. UCOK (Belum Tertangkap/DPO) lalu dijelaskan bahwa para terdakwa bertugas untuk membantu melepas mesin produksi (Mesin Pon) ketika masuk kedalam areal PT. QUALI MAS terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berada didalam areal PT. QUALI MAS kemudian Sdr. UCOK meminta para terdakwa untuk menurunkan tabung oksigen dari atas mobil Colutdiesel serta membantu tukang las untuk memotong mesin Produksi dan menjaga tabung dari percikan api setelah terpotong kemudian para terdakwa menaikkan mesin produksi tersebut keatas mobil Coltdiesel sampai dengan jam 3 pagi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020,
- Bahwa para terdakwa datang kembali ke areal PT. QUALI MAS kemudian para terdakwa kembali melakukan perbuatan memotong-motong besi-besi yang ada di PT. QUALI Mas lalu dinaikkan/ dimuat kedalam mobil Colt Diesel dengan alat-alat Tabu Oksigen, Tabung LPG dan Nozel Las, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Ormas GMBI diantaranya adalah Sdr. DENI MULYADI Alias OBET yang merasa curiga karena ada kegiatan di PT. QUALI MAS oleh karena PT. QUALI Mas telah lama tidak beroperasi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. QUALI MAS,
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang PT. QUALI MAS yaitu Sdr. RUDI SALIM oleh karena Sdr. UCOK bukanlah pegawai PT. QUALI MAS, sehingga akibat kerugian yang dialami oleh PT. QUALI Mas dengan diambilnya barang-barang tersebut berupa mesin Pon sebanyak 2 (dua) unit adalah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta)

Bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa Besi besi mesin Pon 2 (dua) unit yang dipotong dan dibawa oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya ke atas Mobil Truck merupakan suatu



bentuk perbuatan mengambil sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, dan barang –barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat dinilai uang dengan kisaran harga sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya yaitu:

- Bahwa tempus dan locus kejadiannya perkara ini adalah pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib dan tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 bertempat di dalam Areal PT. QUALI MAS beralamat di Jalan Raya Narogong KM.23 No. 8 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI datang ke Areal PT. QUALI MAS dan bertemu dengan Sdr. UCOK (Belum Tertangkap/DPO) lalu dijelaskan bahwa para terdakwa bertugas untuk membantu melepas mesin produksi (Mesin Pon) ketika masuk kedalam areal PT. QUALI MAS terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berada didalam areal PT. QUALI MAS kemudian Sdr. UCOK meminta para terdakwa untuk menurunkan tabung oksigen dari atas mobil Colutdiesel serta membantu tukang las untuk memotong mesin Produksi dan menjaga tabung dari percikan api setelah terpotong kemudian para terdakwa menaikkan mesin produksi tersebut keatas mobil Coltdiesel sampai dengan jam 3 pagi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020,
- Bahwa para terdakwa datang kembali ke areal PT. QUALI MAS kemudian para terdakwa kembali melakukan perbuatan memotong-motong besi-besi yang ada di PT. QUALI Mas lalu dinaikkan/ dimuat kedalam mobil Colt Diesel dengan alat-alat Tabu Oksigen, Tabung LPG dan Nozel Las, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya



tersebut diketahui oleh Ormas GMBI diantaranya adalah Sdr. DENI MULYADI Alias OBET yang merasa curiga karena ada kegiatan di PT. QUALI MAS oleh karena PT. QUALI Mas telah lama tidak beroperasi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. QUALI MAS,

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang PT. QUALI MAS yaitu Sdr. RUDI SALIM oleh karena Sdr. UCOK bukanlah pegawai PT. QUALI MAS, sehingga akibat kerugian yang dialami oleh PT. QUALI Mas dengan diambilnya barang-barang tersebut berupa mesin Pon sebanyak 2 (dua) unit adalah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta)

Bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa Besi besi mesin Pon 2 (dua) unit yang dipotong dan dibawa oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya ke atas Mobil Truck merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, dan barang –barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat dinilai uang dengan kisaran harga sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) merupakan milik PT. QUALI MAS, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya. (Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 597).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempus dan locus kejadiannya perkara ini adalah pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib dan tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 bertempat di dalam Areal PT. QUALI MAS beralamat di Jalan Raya Narogong KM.23 No. 8 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI datang ke Areal PT. QUALI MAS dan bertemu dengan Sdr. UCOK (Belum Tertangkap/DPO) lalu dijelaskan bahwa para terdakwa bertugas untuk membantu melepas mesin produksi (Mesin Pon) ketika masuk kedalam areal PT. QUALI MAS terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berada didalam areal PT. QUALI MAS kemudian Sdr. UCOK meminta para terdakwa untuk menurunkan tabung oksigen dari atas mobil Colutdiesel serta membantu tukang las untuk memotong mesin Produksi dan menjaga tabung dari percikan api setelah terpotong kemudian para terdakwa menaikkan mesin produksi tersebut keatas mobil Coltdiesel sampai dengan jam 3 pagi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020,
- Bahwa para terdakwa datang kembali ke areal PT. QUALI MAS kemudian para terdakwa kembali melakukan perbuatan memotong-motong besi-besi yang ada di PT. QUALI Mas lalu dinaikkan/ dimuat kedalam mobil Colt Diesel dengan alat-alat Tabu Oksigen, Tabung LPG dan Nozel Las, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Ormas GMBI diantaranya adalah Sdr. DENI MULYADI Alias OBET yang merasa curiga karena ada kegiatan di PT. QUALI MAS oleh karena PT. QUALI Mas telah lama tidak beroperasi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. QUALI MAS,
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang PT. QUALI MAS yaitu Sdr. RUDI SALIM oleh karena Sdr. UCOK bukanlah pegawai PT. QUALI MAS, sehingga akibat kerugian yang dialami oleh PT. QUALI Mas dengan diambilnya barang-barang tersebut berupa mesin Pon sebanyak 2 (dua) unit adalah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa Besi besi mesin Pon 2 (dua) unit yang dipotong dan dibawa oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya ke atas Mobil Truck merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, dan barang –barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat dinilai uang dengan kisaran harga sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) merupakan milik PT. QUALI MAS berada dalam kekuasaan para terdakwa tahap izin dan tanpa sepengetahuan Saksi GOEIJ SIAUW HUNG selaku pemilik Pabrik PT. QUALI MAS , oleh karena itu terpenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau mengangsir, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak.

Bahwa yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan pasal 99 KUHP yaitu ternasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu perintah palsu ialah si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan lyang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut. Dhi perintah lisan tetap tidak dibenarkan atau dpl bertentangan dengan perundangan yang berlaku kecuali bagi



petugas dalam hal mengejar Terdakwa yang tertangkap tangan atau menegakkan ketentraman/ ketertiban dalam hal tertangkap tangan dimana terhadai gangguan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan kostum palsu ialah pakaian seragam yang biasanya dipakai oleh suatu organisasi atau badan tertentu tetapi dalam delik ini dipakai oleh yang tidak berwenang untuk itu. Dhi mungkin pakaian itu tidak palsu tetapi yang memakainya ialah yang "palsu" dan justru perbedaan antara suatu perintah palsu dengan kostum/ pakaian palsu ialah bahwa pada perintah palsu yang palsu adalah perintahnya sedangkan kostum/ pakaian palsu kemungkinan besar kostum itu tidak palsu tetapi pemakainya palsu. (Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 316).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya yaitu:

- Bahwa tempus dan locus kejadiannya perkara ini adalah pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib dan tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 bertempat di dalam Areal PT. QUALI MAS beralamat di Jalan Raya Narogong KM.23 No. 8 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa Bermula pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa 1 KAHARUDIN Alias KAHAR Bin UDIN dan terdakwa 2 SUHAERI Bin ROJAI datang ke Areal PT. QUALI MAS dan bertemu dengan Sdr. UCOK (Belum Tertangkap/DPO) lalu dijelaskan bahwa para terdakwa bertugas untuk membantu melepas mesin produksi (Mesin Pon) ketika masuk kedalam areal PT. QUALI MAS terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa berada didalam areal PT. QUALI MAS kemudian Sdr. UCOK meminta para terdakwa untuk menurunkan tabung oksigen dari atas mobil Colutdiesel serta membantu tukang las untuk memotong mesin Produksi dan menjaga tabung dari percikan api setelah terpotong kemudian para terdakwa menaikkan mesin produksi tersebut keatas mobil Coltdiesel sampai dengan jam 3 pagi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020,



- Bahwa para terdakwa datang kembali ke areal PT. QUALI MAS kemudian para terdakwa kembali melakukan perbuatan memotong-motong besi-besi yang ada di PT. QUALI Mas lalu dinaikkan/ dimuat kedalam mobil Colt Diesel dengan alat-alat Tabu Oksigen, Tabung LPG dan Nozel Las, ketika para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Ormas GMBI diantaranya adalah Sdr. DENI MULYADI Alias OBET yang merasa curiga karena ada kegiatan di PT. QUALI MAS oleh karena PT. QUALI Mas telah lama tidak beroperasi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. QUALI MAS,
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang-barang PT. QUALI MAS yaitu Sdr. RUDI SALIM oleh karena Sdr. UCOK bukanlah pegawai PT. QUALI MAS, sehingga akibat kerugian yang dialami oleh PT. QUALI Mas dengan diambilnya barang-barang tersebut berupa mesin Pon sebanyak 2 (dua) unit adalah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta)

Bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa Besi besi mesin Pon 2 (dua) unit yang dipotong dan dibawa oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya ke atas Mobil Truck dengan cara memotong besi tersebut dengan menggunakan alat las hal tersebut merupakan uraian dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck colt diesel MITSUBISHI, No. Registrasi F-8552-AQ, warna kuning, tahun pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMFE349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK An. SAHRUL E. LUBIS D/A Dramaga Caringin, Rt.1/6, margajaya Bogor; -
- 1 (satu) unit truck colt DIESEL MITSUBISHI warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan);
- 5 (lima) buah tabung oksigen;
- 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg; -
- 2 (dua) unit blander (alat untuk memotong besi; Katrol Besi;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Salinan rekaman video pencurian di PT. Qualimas Indonesia berdurasi 0,35 detik dari HP merk Samsung Type J6 milik Sdr. Deni Mulyadi als Obet .

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa merugikan PT. QUALI MAS

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. KAHARUDIN ALS KAHAR BIN UDIN Alm dan Terdakwa 2. SUHAERI Bin ROJA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KAHARUDIN ALS KAHAR BIN UDIN Alm dan Terdakwa 2. SUHAERI Bin ROJA'I dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit truck colt diesel MITSUBISHI, No. Registrasi F-8552-AQ, warna kuning, tahun pembuatan : 2002, No. Rangka : MHMF349E2R030248, No. Mesin : 4D34220251, STNK An. SAHRUL E. LUBIS D/A Dramaga Caringin, Rt.1/6, margajaya Bogor; -.

Dikembalikan kepada Saksi MUNAWAR

- 1 (satu) unit truck colt DIESEL MITSUBISHI warna kuning (tanpa dilengkapi identitas kendaraan).

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan besi mesin produksi;

Dikembalikan kepada PT.QUALI MAS melalui saksi FRANSISKUS TERANS;

- 5 (lima) buah tabung oksigen.
- 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg.
- 2 (dua) unit blander (alat untuk memotong besi;
- Katrol Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin , tanggal 16 November 2020, oleh kami NUSI, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, EDUWARD, S.H.,M.H, dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : ANITA DIAN WARDHANI.S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDUWARD, S.H., M.H

NUSI, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN.Cbi.

